

**FUNGSI FOTOGRAFI KEPOLISIAN
DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMSEL**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

MUHAMAD HENDRIYADI PURNA PURBA ANOM

02011282126162

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2025

HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN
MENGIKUTI UJIAN KOMPERHENSIF SKRIPSI

NAMA : MUHAMAD HENDRIYADI
PURNA PURBA ANOM
NIM : 02011282126162
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI
FUNGSI FOTOGRAFI KEPOLISIAN
DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMSEL

Telah diuji dan lulus sidang Ujian Komperhensif pada tanggal 28 Februari 2025 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Maret 2025

Menyetujui,

Pembimbing Utama,




Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H.
NIP. 198305092010121002

Pembimbing Pembantu,



Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.
NIP. 199411302022032019

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Prof. Dr. Jomi Erhizon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Nama : Muhamad Hendriyadi Purna Purba Anom
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126162
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 30 September 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Maret 2025



Muhamad Hendriyadi Purna Purba Anom

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Do not lose hope nor be sad. You will surely be victorious if you are true believers.”

- Qur'an [3:139]

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

- ❖ Kedua Orangtua
- ❖ Keluarga
- ❖ Sahabat
- ❖ Almamater

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warhamatullahi Wabarakatuh

Puji syukur tak hentinya penulis sampaikan kehadiran ALLAH SWT karena atas rahmat dan kasih-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Fungsi Fotografi Kepolisian dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Polda Sumsel”**. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari peran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta seluruh pihak terkait yang telah berkontribusi. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Aamiin.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun pembaca, khususnya dalam memperluas wawasan mengenai fungsi dan implementasi fotografi kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan. Skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran terkait pentingnya dokumentasi fotografi sebagai alat bantu teknis penyidikan tindak pidana. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Palembang, Maret 2025



Muhamad Hendriyadi Purna Purba Anom
NIM. 02011282126162

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, saran, dan kata semangat yang tak pernah putus dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam atas semua nikmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta, yakni Papa Alm. Antoni Purna, S.H. dan Mama Sofie Fitriningsih. Terima kasih atas segala cinta, kasih, dan restu yang telah diberikan. Dukungan dan pengorbanan kalian menjadi kekuatan yang mengiringi penulis dalam menempuh perkuliahan hingga akhirnya menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E. M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Bapak Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang telah membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan serta ilmunya kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang juga telah banyak membimbing serta memberikan arahan dan ilmunya kepada saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Bapak Dr. Irsan, S.H., M.Hum., selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan ilmu, arahan, dan motivasi selama masa perkuliahan.
12. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi saya sehingga kelak menjadi bekal bagi penulis di kemudian hari.
13. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sepenuh hati telah melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, serta mendukung kelancaran sarana dan prasarana selama saya menjalani perkuliahan.
14. AKP Badrun Helmy selaku Kepala Seksi Identifikasi Polda Sumsel yang telah memberikan ilmu dan meluangkan waktunya untuk diwawancarai sehingga saya dapat memperoleh informasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Aipda Agus Salim, S.H., Aipda Pandri Prayetno, Aiptu Siti Romelah, dan Ipda Nurul Laila selaku anggota Seksi Identifikasi Polda Sumsel yang telah memberikan ilmu dan meluangkan waktunya untuk

diwawancarai sehingga saya dapat memperoleh informasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

16. Sepupuku, Kak Chita Gepita dan Kak Paloma yang telah senantiasa selalu memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini melalui dukungan, saran, wawasan, dan pengetahuannya.
17. Sahabat-sahabat saya dalam *Genggong*, yakni Alif, Atikah, Ayjey, Azwa, Danis, Didit, Fathan, Kemas, Kinar, Mei, Reindy, Reyhan, Salsa, Satria, Shella, dan Zahra. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan kuliah saya, selalu ada untuk bercanda tawa dan memberi dukungan. Semoga persahabatan ini terus terjaga, meskipun perjalanan kita nanti akan membawa masing-masing ke arah yang berbeda.
18. Sahabat-sahabat seperjuangan sejak SMA dalam *Se queda*, yakni Farhan, Guntur, dan Orlando.
19. Teman-teman PLKH Tim A1, terutama sobat-sobat penghuni kantor *G4 Fams*, yakni Aghatia, Basuki, Fakhira, Nadhira, dan Nadia.
20. Teman-teman KKL Polda, yakni Dean, Fajri, Meri, dan Nisa.
21. Teman-teman perkuliahan Kampus Bukit, yakni Amel, Fikkri, Nursalim, dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis.....	10
2. Manfaat Praktis	11
E. Ruang Lingkup Penelitian	11
F. Kerangka Teori	11
1. Teori Pembuktian.....	11
2. Teori Penegakan Hukum	15
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Metode Pendekatan.....	18
3. Jenis dan Sumber Data.....	19
4. Lokasi Penelitian	21
5. Populasi dan Sampel.....	21
6. Teknik Pengumpulan Data	22
7. Teknik Analisis Data	23
8. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	23
BAB II	24
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	24
1. Pengertian Tindak Pidana	24

2. Jenis-jenis Tindak Pidana	29
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pembunuhan.....	33
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	33
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan	33
3. Faktor-faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan.....	37
C. Tinjauan Umum tentang Penyidikan.....	38
1. Pengertian Penyidik	38
2. Tugas dan Wewenang Penyidik	39
3. Pengertian Penyidikan	40
4. Tahapan-tahapan dalam Penyidikan	42
D. Tinjauan Umum tentang Fotografi Kepolisian	46
1. Pengertian Fotografi Kepolisian	46
2. Jenis-jenis Pemotretan dalam Fotografi Kepolisian	48
3. Teknologi Identifikasi Wajah dalam Fotografi Kepolisian	49
BAB III.....	51
A. Fungsi Fotografi Kepolisian dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Polda Sumsel.....	51
1. Regulasi Fotografi Kepolisian dalam Hukum Positif di Indonesia	51
2. Fungsi Fotografi Kepolisian dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Polda Sumsel	59
B. Implementasi Fotografi Kepolisian dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Polda Sumsel.....	62
1. Prosedur Penggunaan Fotografi Kepolisian dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan.....	62
2. Implementasi Fotografi Kepolisian dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Polda Sumsel	68

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Fotografi Kepolisian dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Polda Sumsel.....	71
BAB IV	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83

Nama : Muhamad Hendriyadi Purna Purba Anom
NIM : 02011282126162
Program Kekhususan/Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Fungsi Fotografi Kepolisian dalam Proses
Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan di
Wilayah Hukum Polda Sumsel

Abstrak

Pembunuhan sering kali terjadi tanpa adanya saksi yang dapat memberikan keterangan, terutama karena *modus operandi* pelaku yang semakin canggih dalam menghilangkan jejak dan bukti kejahatan. Untuk mengatasi hal ini, kepolisian menerapkan *Scientific Crime Investigation* yang salah satu metodenya adalah identifikasi melalui fotografi kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai fungsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi fotografi kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan, khususnya di wilayah hukum Polda Sumsel. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fotografi kepolisian merupakan alat bantu teknis yang wajib diterapkan dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan. Faktor utama yang mempengaruhi implementasi fotografi kepolisian adalah minimnya sumber daya manusia yang terampil serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keaslian kondisi TKP.

Kata Kunci: Fotografi Kepolisian, Penyidikan, Tindak Pidana Pembunuhan.

Pembimbing Utama,



Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H.
NIP. 198305092010121002

Pembimbing Pembantu,



Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.
NIP. 199411302022032019

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang tidak sesuai dengan kaidah hukum. Adanya kejahatan mengakibatkan kerugian kepada sesama masyarakat karena mengganggu ketentraman dan ketertiban. Upaya manusia untuk menghapus kejahatan tidak akan pernah sepenuhnya berhasil karena kejahatan pada dasarnya tidak dapat dihilangkan, melainkan hanya dapat dikurangi dari segi intensitas dan kualitasnya.¹ Namun demikian, manusia tetap berupaya untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah melalui kriminalisasi, yaitu dengan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan yang menetapkan perbuatan tertentu sebagai tindak pidana.² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut sebagai KUHP, kejahatan diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana yang dirumuskan dalam Buku Kedua kitab tersebut. Diantara banyaknya bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan, pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman terberat dalam KUHP.

Pada dasarnya, setiap perbuatan tidak dapat dipidana kecuali ada peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya terlebih dahulu. Hal ini sesuai

¹ Soerjono Soekanto et.al., *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 134-136.

² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 93.

dengan asas legalitas yang terkandung di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.³ Pembunuhan merupakan bentuk kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Bab XIX yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP dan pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Perbedaan keduanya terletak pada adanya unsur terencana yang ada sebelum perbuatan dilakukan. Artinya, dalam pembunuhan biasa perbuatannya murni dilakukan secara spontan tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu.⁴

Tindak pidana pembunuhan merupakan persoalan serius yang berdampak besar karena menyangkut hilangnya nyawa manusia. Penegakan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia dilakukan melalui serangkaian proses yang disebut sistem peradilan pidana atau *criminal justice system*. Sistem ini menanggulangi masalah tindak pidana dalam masyarakat melalui keputusan yang dikeluarkan dari tiap-tiap instansi yang saling terkoneksi di dalamnya.⁵ Instansi-instansi tersebut terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Kepolisian merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana melalui *criminal justice system*. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, fungsi kepolisian mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta

³ Julaidin dan Rangga Prayitno, "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Pembelaan Terpaksa", *UNES Journal of Swara Justitia*, Vol. 4., (2020), hlm. 35.

⁴ Sadam Alamsyah, et.al., "Problematika Dakwaan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Pembunuhan Biasa", *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 2 (2023), hlm. 54.

⁵ Editor: Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Hukum Pidana Materil & Formil*, USAID, Depok, 2022, hlm. 600.

pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat untuk memastikan keamanan negara.

Kepolisian memainkan peran penting dalam proses pembuktian suatu tindak pidana. Melalui tahapan mencari kebenaran secara materiil, kepolisian melakukan proses penyelidikan guna menentukan bahwa suatu peristiwa hukum merupakan peristiwa pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut sebagai KUHAP. Setelah dilakukannya proses penyelidikan maka kegiatan selanjutnya yang dilakukan adalah penyidikan. Proses penyidikan suatu tindak pidana sesuai dengan Pasal 1 angka 2 KUHAP dilakukan dalam rangka mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁶

Mencapai kebenaran mengenai setiap peristiwa pidana merupakan hal yang kompleks. Hal ini disebabkan oleh seringnya kekurangan dan ketidaklengkapan bukti yang diperoleh. Oleh karena itu, penyidik perlu bekerja ekstra dalam mengumpulkan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh kebenaran yang komprehensif dalam proses penyidikan suatu tindak pidana.⁷ Dalam hal pembuktian, pada Pasal 183 KUHAP dijelaskan bahwa dibutuhkan setidaknya 2 (dua) alat bukti serta keyakinan hakim yang menangani perkara.

⁶ Kurniawan Tri Wibowo dan Kaspudin Nor, *Praktik Peradilan Pidana*, Zahir Publishing, Yogyakarta, 2020, hlm. 28 & 30.

⁷ Uswatun Hasanah dan Yulia Monita, "Sidik Jari sebagai Pendukung Alat Bukti dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana", *PAMPAS: Journal of Criminal*, Vol. 1 No. 3 (2020), hlm. 140.

Selanjutnya, menurut Pasal 184 KUHP disebutkan secara jelas bahwa alat bukti yang sah meliputi:

- (1) Keterangan saksi;
- (2) Keterangan ahli;
- (3) Surat;
- (4) Petunjuk;
- (5) Keterangan terdakwa.

Pada kasus pembunuhan, seringkali tidak tersedia saksi yang dapat memberikan keterangan mengenai peristiwa tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan *modus operandi* pelaku kejahatan yang semakin canggih dalam melaksanakan tindakannya.⁸ Para pelaku berusaha seoptimal mungkin untuk menghilangkan jejak dan bukti yang dapat mengungkapkan perbuatan mereka, sehingga mempersulit upaya deteksi oleh aparat penegak hukum, terutama bagi Kepolisian. Sebagai respon atas hal tersebut, melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dalam Bab V mengenai Bantuan Teknis Penyidikan disebutkan bahwa pada proses penyidikan yang dilakukan aparat kepolisian didukung dengan bantuan teknis penyidikan untuk dilakukan pembuktian secara ilmiah (*Scientific Crime Investigation*). *Scientific Crime Investigation* merupakan metode pendekatan dalam penyidikan yang memanfaatkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan, baik

⁸ Riki Mardona dan Nurlinda Yenti, "Fungsi Sidik Jari dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian di Reskrim Polresta Padang", *Normative: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 7 No. 2 (2019), hlm. 2.

ilmu murni maupun ilmu terapan untuk mengungkap suatu tindak pidana.⁹ Salah satu bentuk bantuan teknis penyidikan melalui *Scientific Crime Investigation* adalah proses identifikasi yang berguna dalam menentukan kejelasan mengenai identitas tersangka, saksi, atau korban dan sebagai alat bukti dalam suatu tindak pidana.¹⁰

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, melaksanakan fungsi identifikasi melalui satuan keanggotaan yang disebut Seksi Identifikasi. Satuan yang berada di tingkat Kepolisian Daerah ini bertugas membina dan menyelenggarakan kegiatan identifikasi kepolisian guna mendukung proses penyidikan tindak pidana yang meliputi kegiatan berupa daktiloskopi kriminal, daktiloskopi umum, laboratorium forensik lapangan, dan fotografi kepolisian.¹¹ Adapun identifikasi berarti kegiatan untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, dan mencatat data dan informasi dari kebutuhan lapangan. Dari serangkaian kegiatan identifikasi dalam proses penyidikan, fotografi kepolisian merupakan bantuan teknis yang berfungsi untuk pendokumentasian foto-foto yang berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana.¹²

Secara general, fotografi dapat diartikan sebagai proses menghasilkan gambar dari suatu objek melalui pantulan cahaya.¹³ Seiring perkembangan zaman,

⁹ Riza Sativa, "*Scientific Investigation* dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 15 No.1 (2021), hlm. 58.

¹⁰ Pasal 35 huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

¹¹ Lampiran Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kepolisian Daerah, hlm. 249.

¹² "Seksi Identifikasi", <https://www.ditreskrimumpoldasultra.com/p/identifikasi.html>, (Diakses pada 18 Agustus, 2024).

¹³ Rizad Aldi Mufid, "Perkembangan Teknik Fotografi", *Retina Jurnal Fotografi*, Vol. 2 No. 2, (2022), hlm. 297.

fotografi telah menyebar luas dan merambah di dalam kehidupan masyarakat. Saat ini, fotografi tidak hanya dikenal sebagai sarana dokumentasi untuk mengabadikan momen-momen berharga bagi seseorang, tetapi telah menjelma menjadi sebuah cabang ilmu dalam ranah multimedia.¹⁴ Kamera sebagai alat penunjang utama dalam kegiatan fotografi pun telah mengalami perkembangan yang masif. Evolusi teknologi kamera dimulai dengan lahirnya kamera obscura pada abad ke-1 dan telah mengalami kemajuan signifikan hingga mencapai kamera *digital* pada saat ini.¹⁵ Inovasi ini memungkinkan pemotretan dapat dilakukan secara instan dan pengolahan gambar yang lebih mudah serta hasil yang lebih jelas dan akurat.

Fotografi kepolisian merujuk pada metode penggunaan perangkat fotografi sesuai dengan pedoman tertentu untuk menghasilkan gambar yang mendukung proses penyidikan dan tugas-tugas kepolisian lainnya.¹⁶ Potret yang dihasilkan dari fotografi berfungsi sebagai dokumentasi permanen dari peristiwa-peristiwa yang direkam dan memiliki fungsi penting dalam mengungkap fakta-fakta krusial untuk mengungkap kebenaran. Metode-metode khusus di bidang fotografi pun dapat diterapkan dalam fotografi kepolisian, seperti dengan penggunaan sinar infra merah dan *ultra violet* yang dapat membuat suatu bukti yang melekat pada objek pada awalnya tidak terlihat, menjadi nampak jelas dalam rekam potret.¹⁷ Fotografi

¹⁴ Novi Andayaningtyas dan Hermin Arista, "Industri Kreatif dalam Bidang Fotografi sebagai Peluang Kerja bagi Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Paket Keahlian Multimedia", *Pedagogy: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 9 No. 1 (2022), hlm. 89.

¹⁵ Nadira Aliya, "Sejarah Kamera: Perkembangan Kamera Fotografi dari Masa ke Masa", <https://www.foldertekno.com/sejarah-kamera/>, (Diakses pada 18 Agustus, 2024).

¹⁶ Kuncara Yuniadi, *Identifikasi*, Badan Reserse Kriminal Polri PUSINAFIS, Jakarta, 2014, hlm. 43.

¹⁷ Yudhana, *Penuntun Fotografi Kepolisian*, Subdirektorat Identifikasi Direktorat Reserse Polri, 1986. hlm. 54.

kepolisian menekankan pada keaslian dan kejelasan gambar untuk kepentingan hukum, sementara fotografi umum lebih fokus pada aspek keindahan, estetika, atau nilai berita dari gambar tersebut.¹⁸

Pada kasus tindak pidana pembunuhan, fotografi kepolisian berfungsi dalam pemotretan saat dilakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk memperjelas keadaan setelah terjadinya peristiwa pembunuhan. Fotografi kepolisian membantu menangkap gambar objek-objek yang dapat memberikan petunjuk mengenai pembunuhan yang terjadi dan cara pembunuhan tersebut dilakukan, serta petunjuk-petunjuk yang dapat menghubungkan antara tersangka dengan peristiwa yang terjadi. Selain itu, pemotretan juga dilakukan setelah olah TKP untuk keperluan pemotretan dalam proses pengolahan barang bukti yang didapat, pemotretan sidik jari, pemotretan tersangka dan korban, serta pemotretan lain untuk keperluan arsip dan laporan. Tidak hanya itu, dalam hal suatu perkara tindak pidana belum jelas ditemukan siapa tersangkanya, fotografi kepolisian sebagai dukungan teknis dalam proses penyidikan dapat membantu mencari pelaku melalui teknologi pencocokan wajah dan rekonstruksi wajah.¹⁹

KUHAP pada Pasal 7 ayat (1) huruf f memberikan dasar hukum bagi penyidik untuk melakukan pemotretan terhadap seseorang. Ketentuan ini kemudian dikembangkan ke dalam Petunjuk Teknis No. Pol:Juknis/10a/VII/1998 tentang Pemotretan Luar Studio dan Petunjuk Teknis No. Pol:Juknis/11a/VII/1998 tentang Pemotretan Dalam Studio guna memastikan bahwa pemotretan dilakukan sesuai

¹⁸ *Op.Cit.*, Kuncara, hlm. 44.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 43-46.

dengan standar operasional yang berlaku. Petunjuk teknis ini menetapkan prosedur yang jelas untuk pelaksanaan pemotretan, termasuk prosedur administrasi, syarat-syarat teknis, tata cara pengambilan gambar untuk berbagai macam bentuk tindak pidana, dan pengelolaan hasil foto.²⁰ Melalui Seksi Identifikasi pada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut sebagai Polda Sumsel, fotografi kepolisian dapat digunakan sebagai alat bantu dalam proses penyidikan melalui pendokumentasian foto-foto yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan guna memperoleh hasil yang maksimal yakni kebenaran atas terjadinya kejahatan tersebut.

Salah satu kasus yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumsel dimana fotografi kepolisian memainkan peran penting adalah pada kasus pembunuhan yang terjadi di daerah Maskarebet, Kota Palembang pada bulan Juni tahun 2024. Anton yang merupakan seorang pegawai koperasi yang bertugas menagih hutang debitur dibunuh oleh Antoni yang merupakan nasabahnya. Mayat korban ditemukan tewas dikubur di belakang sebuah ruko dengan kondisi tubuh dicor beton. Pada kasus ini, fotografi kepolisian digunakan sebagai alat bantu teknis dalam proses penyidikan, terutama pada saat dilakukan olah TKP dan identifikasi wajah melalui rekaman CCTV. Hasilnya, penyidik dapat mengungkap bahwa korban tewas karena dibunuh oleh tiga orang pelaku dan segera melakukan pencarian dan penangkapan terhadap pelaku lainnya.²¹ Sebelumnya, kasus serupa juga terjadi pada bulan Oktober tahun

²⁰ Petunjuk Teknis No. Pol:Juknis/10a/VII/1998 tentang Pemotretan Luar Studio

²¹ Welly Jasrial, "Awal Mula Terbongkarnya Kasus Pembunuhan Pegawai Koperasi di Palembang", <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7418607/awal-mula-terbongkarnya-kasus-pembunuhan-pegawai-koperasi-di-palembang>, (Diakses pada 13 September, 2024).

2019 dimana seorang PNS bernama Aprianita ditemukan tewas dicor semen di TPU Kandang Kawat, Kota Palembang. Diketahui bahwa motif pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku bernama Yudi muncul karena ia tidak bisa memenuhi tagihan hutang kepada korban. Pada kasus ini, fotografi kepolisian juga digunakan sebagai alat bantu teknis dalam proses penyidikan guna memperjelas fakta-fakta terkait peristiwa yang terjadi. Akan tetapi, salah satu pelaku bernama Novari yang merupakan inisiator dari penguburan dan pengecoran mayat korban baru ditangkap dua tahun kemudian. Bahkan seorang pelaku yang tersisa masih belum diketahui keberadaannya hingga saat ini.²²

Kesenjangan proses penyelesaian kedua kasus tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas dari fungsi dan implementasi fotografi kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan. Meskipun fotografi kepolisian merupakan alat bantu teknis yang krusial, perbedaan dalam hasil dan waktu penyelesaian kedua kasus tersebut di atas menunjukkan adanya potensi ketimpangan dalam penerapan alat bantuan teknis ini. Maka dari itu, penulis tertarik untuk menjabarkan serta menggali lebih dalam lagi mengenai fungsi dan implementasi fotografi kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan. Untuk itulah penulis mengajukan sebuah penelitian hukum yang berjudul **“Fungsi Fotografi Kepolisian dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Polda Sumsel”**.

²² Nefri Inge, “Kronologi Pembunuhan Sadis PNS di Palembang yang Dicor di Kuburan”, <https://www.liputan6.com/regional/read/4649113/kronologi-pembunuhan-sadis-pns-di-palembang-yang-dicor-di-kuburan>, (Diakses pada 13 September, 2024).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi fotografi kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polda Sumsel?
2. Bagaimana implementasi fotografi kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polda Sumsel?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fungsi fotografi kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polda Sumsel.
2. Untuk mengetahui implementasi fotografi kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polda Sumsel.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka manfaat yang hendak dicapai dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau gambaran yang jelas mengenai bagaimana fungsi dan implementasi fotografi

kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polda Sumsel.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau sumber informasi bagi institusi kepolisian untuk meningkatkan pengembangan kebijakan dan standarisasi prosedur dalam implementasi fotografi kepolisian, khususnya dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan judul masalah dalam penelitian yang telah disebutkan di atas, ruang lingkup kajian analisis dan pembahasan dalam penelitian ini dibatasi hanya pada fungsi dan implementasi fotografi kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan di daerah hukum Polda Sumsel.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pembuktian

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, untuk diperlukan proses pembuktian mengenai benar atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Hal ini merupakan bagian terpenting dalam proses peradilan pidana karena mempertaruhkan hak asasi manusia.²³ Menurut J.C.T. Simorangkir, pembuktian adalah upaya oleh

²³ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Raja Grafindo, Depok, 2019, hlm. 83.

pihak berwenang untuk menyampaikan informasi secara rinci kepada hakim mengenai semua aspek yang terkait dengan suatu perkara dengan tujuan agar hakim dapat menggunakan informasi tersebut sebagai dasar untuk mengambil keputusan dalam perkara tersebut. Sedangkan menurut Darwan Prints, pembuktian merupakan proses pencarian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan pelaku memang bersalah sehingga harus mempertanggungjawabkannya.²⁴

Ingram berpendapat bahwa pada dasarnya proses pembuktian dalam peradilan pidana itu menekankan pada tiga hal. Pertama, pembuktian berhubungan dengan masa depan terdakwa. Kedua, pembuktian menghasilkan dua probabilitas, yaitu apabila terdakwa dapat membuktikan bahwa pelaku tindak pidana bukanlah dirinya, maka ia akan dibebaskan. Sebaliknya, apabila ia tidak dapat membuktikan, maka hukuman pidana akan diberikan padanya. Ketiga, pembuktian merupakan pertarungan dalil bagi jaksa di persidangan, apabila ia kekurangan bukti, maka terdakwa dapat dibebaskan.²⁵

Sistem peradilan pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*), hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 183 KUHAP. Sistem ini menentukan bahwa pada prinsipnya hakim hanya dapat menjatuhkan pidana kepada

²⁴ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, PT Balebat Dedikasi Prima, Jakarta, 2017, hlm. 228.

²⁵ Hariman Satria, *Hukum Pembuktian Pidana: Esensi dan Teori*, PT Raja Grafindo, Depok, 2021, hlm. 1.

terdakwa berdasarkan alat bukti yang diatur secara limitatif oleh undang-undang serta didukung dengan keyakinan terhadap eksistensi alat-alat bukti tersebut dalam dirinya.²⁶ Alat bukti adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP, yang termasuk alat bukti adalah:

a) Keterangan saksi

Merupakan pernyataan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia saksikan, dengar, atau alami sendiri, beserta penjelasan mengenai dasar pengetahuannya.

b) Keterangan ahli

Merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang berkeahlian khusus terkait suatu hal yang diperlukan dalam hal pembuktian suatu perkara pidana.

c) Surat

Merupakan segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan pikiran dan isi hati seseorang yang ditujukan untuk dirinya dan atau orang lain yang dapat digunakan untuk alat pembuktian.

d) Petunjuk

Merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lainnya, maupun

²⁶ *Op. cit.*, Riadi, hlm. 86.

dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana atau siapa pelakunya tersebut.

e) Keterangan Terdakwa

Merupakan segala sesuatu yang terdakwa nyatakan di muka persidangan mengenai perbuatan yang diperbuatnya, diketahuinya, atau dialaminya.²⁷

Selain alat-alat bukti, dalam proses pembuktian juga dikenal barang bukti. Menurut Pasal 1 angka 20 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019, barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud, yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pada dasarnya, tujuan dari proses pembuktian adalah untuk memberikan dasar bagi hakim dalam menentukan keputusan mengenai kesalahan atau ketidaksalahan terdakwa sesuai dengan dakwaan penuntut umum.²⁸ Akan tetapi, hal ini tetap dibatasi dengan ketentuan pada Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa hal-hal yang telah umum diketahui tidak perlu dibuktikan lagi.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 87-91.

²⁸ *Op.cit.*, Andi. hlm, 229.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan usaha untuk memastikan bahwa norma-norma hukum diterapkan secara efektif sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan masyarakat dan negara.²⁹ Tujuannya adalah untuk mencapai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan atas berlakunya hukum. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan dari penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berhubungan erat satu dengan lainnya. Faktor ini merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut antara lain:³⁰

- a) Faktor hukum itu sendiri;
- b) Faktor penegak hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas;
- d) Faktor masyarakat;
- e) Faktor kebudayaan.

Faktor hukumnya sendiri berkaitan dengan regulasi hukum yang berlaku di masyarakat. Penegakan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tersebut dapat mengalami hambatan karena beberapa alasan, yaitu:³¹

- a) Asas-asas yang seharusnya berlaku dalam undang-undang tidak diikuti;

²⁹ Gatot Eddy Pramono, *Pemolisian Humanis*, PT Gramedia, Jakarta, 2022, hlm. 78.

³⁰ Yusuf Daeng, et. al., "Kajian Terhadap Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana di Indonesia", *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Vol. 3 No. 5 (2023), hlm. 6036-6037.

³¹ Agus Riyanto, "Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?", <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa>, (Diakses pada 24 Agustus, 2024).

- b) Belum ada peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk menerapkan undang-undang secara efektif;
- c) Ketidakjelasan dalam definisi istilah-istilah yang terdapat dalam undang-undang mengakibatkan kesimpangsiuran dalam penafsiran dan penerapannya.

Faktor penegak hukum berkaitan dengan pihak yang diberikan wewenang untuk membentuk dan/atau melaksanakan aturan hukum. Suatu aturan hanya dapat ditegakkan secara maksimal manakala aparat penegak hukum telah melakukan penegakan terhadap aturan hukum tersebut dengan sesuai dan secara maksimal. Problematika yang umumnya mempengaruhi faktor ini adalah terjadinya ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku dari aparat penegak hukum yang dapat memberikan dampak negatif terhadap upaya penegakan hukumnya.³²

Faktor sarana dan fasilitas berhubungan dengan tenaga kerja yang berpendidikan dan terampil, tatanan organisasi yang baik, finansial yang cukup, peralatan pendukung yang memadai, ketersediaan transportasi, dan sebagainya.³³ Maka dari itu, untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif haruslah didukung dengan sarana dan fasilitas agar dapat memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas aparat penegak hukum dalam menjalankan kewajibannya.

³² *Op. cit.*, Yusuf, hlm. 6036.

³³ *Op. cit.*, Agus.

Faktor masyarakat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran akan keberlakuan hukum di kehidupan masyarakat. Tujuan dari penegakan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian di lingkungan masyarakat. Keberagaman masyarakat Indonesia cenderung menjadi tantangan bagi penegak hukum dalam memberikan pemahaman hukum untuk menciptakan lingkungan bernegara yang patuh terhadap peraturan yang berlaku.³⁴

Faktor kebudayaan meliputi nilai-nilai dasar yang menjadi landasan hukum yang berlaku, di mana nilai-nilai tersebut mencerminkan pandangan abstrak tentang apa yang dianggap baik serta apa yang dianggap buruk. Kebudayaan berguna untuk mengatur agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana cara yang tepat dalam bertindak, berbuat, dan berperilaku dalam kehidupan bernegara.³⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris berbasis pada analisis terhadap pelaksanaan ketentuan hukum positif pada suatu peristiwa hukum tertentu di dalam masyarakat (*law in action*). Tujuannya adalah untuk memastikan kesesuaian penerapan hukum dengan ketentuan

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

peraturan perundang-undangan. Objek penelitian ini adalah norma hukum dan penerapannya dalam masyarakat, termasuk perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan norma hukum tersebut.³⁶ Kajian penelitian hukum empiris mengedepankan pada teknik observasi dan wawancara yang menjelaskan mengenai perilaku manusia terhadap eksistensi dari suatu sistem hukum dalam kehidupan.³⁷

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan melalui proses penelaahan dan analisis menyeluruh terhadap seluruh undang-undang dan peraturan yang relevan dengan isu hukum yang sedang dikaji.³⁸

b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.³⁹

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 115-120.

³⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Tangerang, 2018, hlm. 66.

³⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Pasuruan, 2021, hlm. 58.

³⁹ *Op.cit.*, Muhaimin. hlm, 57-58.

3. Jenis dan Sumber Data

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan langsung dari masyarakat di tempat penelitian.⁴⁰ Penulis mengumpulkan data ini melalui wawancara dengan narasumber di Polda Sumsel untuk memperoleh informasi yang tepat mengenai fungsi dan implementasi fotografi kepolisian dalam proses penyidikan kasus tindak pidana pembunuhan.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan peraturan perundang-undangan, kepustakaan, atau literatur yang relevan dengan penelitian dan sering disebut sebagai bahan hukum.⁴¹ Terdapat beberapa jenis bahan hukum, yaitu:⁴²

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersifat otoritatif atau mengikat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

⁴⁰ *Op.cit.*, Bachtiar, hlm. 61.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 66.

⁴² *Op.cit.*, Muhaimin, hlm. 59.

- d. Peraturan Kepala Pusat *Indonesia Automatic Fingerprint Identification System* Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Teknis Identifikasi Sidik Jari dan Wajah;
- e. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
- f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- g. Peraturan Kepala Badan Rerse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedut Bantuan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana;
- h. Petunjuk Teknis No. Pol: Juknis/10a/VII/1998 tentang Pemotretan Luar Studio; dan
- i. Petunjuk Teknis No. Pol: Juknis/11a/VII/1998 tentang Pemotretan Dalam Studio.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berperan untuk memberikan penjelasan tambahan tentang bahan hukum primer dalam penelitian. Bahan hukum sekunder ini antara lain adalah Buku, jurnal, doktrin, hasil penelitian hukum, dan kamus hukum yang berkaitan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh kejelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti artikel di internet, ensiklopedia umum, kamus umum, dll.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat untuk dilaksanakannya penelitian. Berdasarkan judul dan fokus penelitian, maka tempat dilakukannya penelitian ini adalah Polda Sumsel, khususnya pada Seksi Identifikasi yang bertugas melaksanakan fotografi kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan.

5. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah sekumpulan orang-orang yang memenuhi kriteria spesifik dalam suatu penelitian.⁴³ Penulis menentukan bahwa populasi dalam penelitian ini adalah semua anggota kepolisian dan staff di Polda Sumsel yang bertugas dalam implementasi fotografi kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan.

b) Sampel

Penelitian ini menggunakan penentuan sampel melalui metode *non random sampling*, yaitu metode sampel yang umum digunakan pada

⁴³ *Ibid.*, hlm. 92.

skala populasi kecil.⁴⁴ Sampel ini ditentukan sendiri oleh peneliti berdasarkan kriteria dan kecakapan yang relevan dengan tujuan penelitian. Faktor-faktor yang dipertimbangkan penulis dalam menentukan sampel antara lain sebagai berikut:

- 1) Anggota Seksi Identifikasi Polda Sumsel;
- 2) Memiliki pengetahuan mengenai fotografi kepolisian dalam proses penyidikan tindak pembunuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis yang berlaku.

Dalam penelitian ini, yang dijadikan sampel adalah AKP Badrun Helmi sebagai Kepala Seksi Identifikasi dan empat orang penyidik di Seksi Identifikasi Polda Sumsel.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memastikan penelitian ini menghasilkan data yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan pembahasan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a) Studi Lapangan

Studi lapangan adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan kunjungan langsung ke lokasi penelitian. Dalam metode ini, data diperoleh melalui teknik pengumpulan informasi yang melibatkan wawancara dan observasi

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 94.

langsung di lapangan.⁴⁵ Sesuai dengan judul penelitian ini, maka lapangan tempat penelitian adalah Polda Sumsel.

b) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui bahan bacaan, seperti peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, buku, jurnal, dan bahan bacaan lain yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.⁴⁶

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses dalam penelitian yang melibatkan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara deskriptif, yaitu dengan memberikan gambaran atau pemaparan mengenai subjek dan objek penelitian berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.⁴⁷

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode penyimpulan secara induktif, yakni dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus berdasarkan data dan informasi spesifik yang telah diperoleh dari penelitian di lapangan menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁴⁸

⁴⁵ *Op. cit.*, Nur, hlm. 119.

⁴⁶ *Op. cit.*, Bachtiar, hlm. 129.

⁴⁷ Sigit Sapto Nugroho, et.al., *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Sukaharja, 2020, hlm. 46.

⁴⁸ *Op.cit.*, Muhaimin, hlm. 108.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: UNPAM Press, 2018.
- Dani, Trimada, *Buku Petunjuk Teknis Polri di Bidang Identifikasi*, Jakarta: Departemen Pertahanan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2000.
- Editor: Santoso, Topo dan Achjani, E Zulfa. *Hukum Pidana Materil & Formil*, Depok: USAID, 2022.
- Effendi, Edianto. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Hasibuan, Edi S. *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Hiarej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Junaidi, Amir. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik (Untuk Kalangan Umum)*, Surakarta: Uniba Press, 2017.
- Karim, Said dan Haeranah. *Delik-Delik di Dalam Kodifikasi*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Lamintang, P.A.F. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mertha, I Ketut, et. al. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Denpasar: Udayana Press, 2016.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nugroho. S Sapto, et.al. *Metodologi Riset Hukum*, Sukaharga: Oase Pustaka, 2020.

- Pettanasse, Syarifudin dan Sulastri, Sri. *Hukum Acara Pidana*, Palembang: Penerbit Unsri, 2018.
- Pramono, Gatot Eddy, *Pemolisian Humanis*, PT Gramedia, Jakarta, 2022.
- Purwoleksono, Didik E. *Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, 2015.
- Rahmad, R. Asra. *Hukum Acara Pidana*, Depok: PT Raja Grafindo, 2019.
- Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Depok: RajaGrafindo, 2023.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo, 2007.
- Soekanto, Soerjono. et. al. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Sofyan, Andi dan Asis, Abd. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Balebat Dedikasi Prima, 2017.
- Sofyan, Andi dan Azisa, Nur. *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: Qiara Media, 2021.
- Sriwidodo, Joko. *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Kepel Press, 2019.
- Sugianto. *Hukum Acara Pidana dalam Praktek Peradilan di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Suryanto, Hudi. *Modul Pelatihan Identifikasi*, Jakarta: Pusinafis, 2016.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang: Nusantara Persada Utama, 2017.
- Wibowo, K. Tri dan Nor, Kaspudin. *Praktik Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.
- Yanuar Chandra, Tofik. *Hukum Pidana*, Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022.
- Yudhana, *Penuntun Fotografi Kepolisian*, Jakarta: Subdirektorat Identifikasi Direktorat Reserse Polri, 1986.

Yuniadi, Kuncara. *Identifikasi*, Jakarta: Badan Reserse Kriminal Polri PUSINAFIS, Jakarta, 2014.

JURNAL

Akhmad Zubairy. “Reka Ulang Sebagai Alat Bukti Surat oleh Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Berdasarkan Prinsip Due Process of Law”, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol. 2 No. 2, 2021.

Besse Muqita Rijal. “Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam”. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 23 No. 1, 2020.

Devi Anggraeni, et.al. “Faktor Penyebab dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pembunuhan Berencana”. *Jurnal Hadratul Madaniah*, Vol. 10 No. 1, 2023.

Dewi Bunga dan Ni Putu Diana Sari. “Tindak Pidana Pembunuhan dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian terhadap Unsur Kesengajaan dengan Alasan Pembelaan Diri)”. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2024.

Didik E. Purwoleksono. “Reka Ulang Sebagai Alat Bukti Surat oleh Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Berdasarkan Prinsip Due Process of Law”. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol. 2 No. 2, 2021.

Dista Anggraeni dan Novi Damayanti. “Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia”, *Indegenous Knowledge*, Vol. 1 No. 2, 2022.

Ghaos Masoga. “Kedudukan Peraturan Kepolisian Dalam Struktur Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Unram*, Vol. 1 No. 1, 2021.

Irene Trinita, et.al. “Analisis Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Berdasarkan KUHAP”, *Lex Crimen*, Vol. 10 No. 9, 2021.

Julaidin dan P. Rangga. “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Pembelaan Terpaksa” *UNES Journal of Swara Justitia*, Vol. 4, 2020.

Josua Rombot. “Kajian Hukum Pemeriksaan Alat Bukti dengan Menggunakan Metode Scientific Crime Investigation dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri Manado”. *Lex Privatum Unsrat*, Vol. 13 No. 5, 2024.

Kharismawati, et.al. “Efektivitas Penyelidikan Berbasis Ilmiah (Scientific Crime Investigation) Dalam Pembuktian Perkara Pembunuhan”. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 5 No. 1, 2024.

- Mario Bonaventura, et.al. “Perancangan Fotografi Fashion Pewarna Alami dari Ampas Kopi”, *Nirmana*, Vol. 20 No. 1, 2020.
- Novi Andayaniingtyas dan Hermin Arista, “Industri Kreatif dalam Bidang Fotografi sebagai Peluang Kerja bagi Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Paket Keahlian Multimedia” *Pedagogy: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 9 No. 1, 2022.
- Nursyarifa Mahyudin, et.al. “Pertanggungjawaban Pidana Masing-Masing Peserta Dalam Pembunuhan Berencana Karena Perintah Jabatan”. *Lex Privatum*, Vol. 12 No. 3, 2023.
- Riki Mardona dan Nurlinda Yenti, “Fungsi Sidik Jari dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian di Reskrim Polresta Padang” *Normative: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 7 No. 2, 2019.
- Riza Sativa, “Scientific Investigation dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan” *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 15 No.1, 2021.
- Rizad Aldi Mufid, “Perkembangan Teknik Fotografi” *Retina Jurnal Fotografi*, Vol. 2 No. 2, 2022.
- Sadam Alamsyah, et.al., “Problematika Dakwaan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Pembunuhan Biasa” *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2023.
- Sarah Putri dan Hudi Yusuf. “Potret Tindak Pidana Pembunuhan”, *Multiple: Journal of Global and Multidisciplinary*, Vol. 2 No. 2, 2024.
- Synthiana Rachime. “Pernanan Ilmu Digital Forensik Terhadap Penyidikan Kasus Peretasan Website”, *Jurnal Litigasi*, Vol. 21 No. 1, 2021.
- Tulus Rega Wahyuni dan Chila Frila Maulidya, “Analisis Komposisi Pada Foto ‘Landscape’ Karya Nadav Kander”, *Jurnal Dasapura*, Vol. 4 No. 3, 2022.
- Uswatun Hasanah dan Yulia Monita, “Sidik Jari sebagai Pendukung Alat Bukti dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana” *PAMPAS: Journal of Criminal*, Vol. 1 No. 3, 2020.
- Yama Erlyana dan Dicky Setiawan, “Analisis Komposisi Fotografi Pada Foto Editorial ‘Elephants’ Karya Steve McCurry”, *Jurnal Titik Imaji*, Vol. 2 No. 2, 2019.

Yudhy Azhari, et. al. “Fungsi Sidik Jari pada Proses Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 5 No. 3, 2024.

Yusuf Daeng, et. al. “Kajian Terhadap Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana di Indonesia”, *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Vol. 3 No. 5, 2023.

Yusuf DM., et.al. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5 No.2, 2023.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Bantuan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepala Pusat Indonesia Automatic Fingerprint Identification System Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Teknis Identifikasi Sidik Jari dan Wajah.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kepolisian Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

INTERNET

Aliya, Nadira. “Sejarah Kamera: Perkembangan Kamera Fotografi dari Masa ke Masa”, <https://www.foldertekno.com/sejarah-kamera/>, (Diakses pada 18 Agustus, 2024).

Direskrimum Polda Sultra. “Seksi Identifikasi”, <https://www.ditreskrimumpoldasultra.com/p/identifikasi.html>, (Diakses pada 18 Agustus, 2024).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Fotografi”, <https://kbbi.web.id/fotografi/>, (Diakses pada 3 Maret, 2025).

Nefri Inge, “Kronologi Pembunuhan Sadis PNS di Palembang yang Dicolor di Kuburan”, <https://www.liputan6.com/regional/read/4649113/kronologi-pembunuhan-sadis-pns-di-palembang-yang-dicolor-di-kuburan>, (Diakses pada 13 September, 2024).

Nora Listiawati. “Apa itu INAFIS?”, <https://pid.kepri.polri.go.id/apa-itu-inafis-2/>, (Diakses pada 21 Oktober, 2024).

Wakos Gautama. “Kronologi Lengkap Pembunuhan Ibu dan Anak di Palembang”, <https://sumsel.suara.com/read/2024/04/17/213037/kronologi-lengkap-pembunuhan-ibu-dan-anak-di-palembang>, (Diakses pada 8 November, 2024).

Welly Jasrial, “Awal Mula Terbongkarnya Kasus Pembunuhan Pegawai Koperasi di Palembang”, <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7418607/awal-mula-terbongkarnya-kasus-pembunuhan-pegawai-koperasi-di-palembang>, (Diakses pada 13 September, 2024).